



PERATURAN BADAN KARANTINA INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
TINDAKAN KARANTINA DI LINTAS BATAS NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 127, Pasal 212, dan Pasal 311 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, perlu menetapkan Peraturan Badan Karantina Indonesia tentang Tindakan Karantina di Lintas Batas Negara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6878);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 97);

4. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Karantina Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 842);

5. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 843);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN KARANTINA INDONESIA TENTANG TINDAKAN KARANTINA DI LINTAS BATAS NEGARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan yang selanjutnya disebut Karantina adalah sistem pencegahan masuk, keluar dan tersebarnya hama dan penyakit hewan Karantina, hama dan penyakit ikan Karantina, dan organisme pengganggu tumbuhan Karantina; serta pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, Produk Rekayasa Genetik, Sumber Daya Genetik, Agen Hayati, Jenis Asing Invasif, serta Tumbuhan dan Satwa Liar, Tumbuhan dan Satwa Langka yang dimasukkan ke dalam, tersebarnya dari suatu Area ke Area lain dan/atau dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Hama dan Penyakit Hewan Karantina yang selanjutnya disingkat HPHK adalah hama, hama dan penyakit, dan penyakit hewan berupa organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian hewan, membahayakan kesehatan manusia, menimbulkan kerugian sosial, ekonomi yang bersifat nasional dan perdagangan internasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk dicegah masuknya ke dalam, tersebarnya di dalam, dan keluarnya dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Hama dan Penyakit Ikan Karantina yang selanjutnya disingkat HPIK adalah semua hama dan penyakit ikan yang belum terdapat dan/atau telah terdapat hanya di area tertentu di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dalam waktu relatif cepat dapat mewabah dan merugikan sosioekonomi atau yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk dicegah masuk ke dalam, tersebar di dalam, dan / atau keluar dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Organisme Pengganggu Tumbuhan yang selanjutnya disingkat OPT adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau mengakibatkan kematian tumbuhan.
5. Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina yang selanjutnya disingkat OPTK adalah organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan atau menyebabkan kematian tumbuhan, menimbulkan kerugian sosioekonomi serta belum terdapat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau sudah terdapat di sebagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk dicegah masuknya ke dalam dan tersebarnya di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Media Pembawa HPHK, HPIK, atau OPTK adalah hewan, produk hewan, ikan, produk ikan, tumbuhan, produk tumbuhan, pangan, pakan, Produk Rekayasa Genetik, Sumber Daya Genetik, Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif, serta Tumbuhan dan Satwa Liar, Tumbuhan dan Satwa Langka dan/atau media pembawa lain yang dapat membawa HPHK, HPIK, atau OPTK.
7. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
8. Produk Hewan adalah semua bahan yang berasal dari Hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, pakan, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
9. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
10. Produk Ikan adalah Ikan atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati, baik yang belum diolah maupun yang telah diolah.
11. Tumbuhan adalah sumber daya alam nabati atau bagian-bagiannya yang sebagian atau seluruh siklus hidupnya berada di dalam lingkungan darat dalam keadaan hidup.
12. Produk Tumbuhan adalah Tumbuhan atau bagian-bagiannya dalam keadaan mati, baik yang belum diolah maupun yang telah diolah.
13. Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran adalah pelabuhan laut, pelabuhan sungai, pelabuhan penyeberangan, pelabuhan darat, bandar udara, kantor pos, pos perbatasan dengan negara lain, dan tempat-tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
14. Area adalah suatu wilayah administratif pemerintahan, bagian pulau, pulau, atau kelompok pulau di dalam wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dikaitkan dengan pencegahan penyebaran HPHK, HPIK, dan OPTK.
15. Perdagangan Umum adalah kegiatan jual beli barang secara grosir dan eceran, baik barang baru maupun bekas, utamanya kepada masyarakat umum untuk konsumsi atau penggunaan perorangan maupun rumah tangga.
16. Pos Pemeriksaan Lintas Batas yang selanjutnya disingkat PPLB adalah tempat yang ditetapkan pada perbatasan wilayah negara untuk memberitahukan dan menyelesaikan kewajiban pabean, imigrasi, karantina, dan keamanan terhadap barang yang dibawa oleh pelintas batas.
17. Pelintas Batas adalah penduduk yang berdiam atau bertempat tinggal di daerah perbatasan negara serta memiliki kartu identitas yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan yang melakukan perjalanan lintas batas di daerah perbatasan melalui PPLB.

18. Kartu Identitas Lintas Batas atau Nama Lain yang sejenis yang selanjutnya disebut Identitas Pelintas Batas adalah kartu yang dikeluarkan oleh Kantor Pabean yang membawahi PPLB yang diberikan kepada Pelintas Batas.
19. Pemasukan adalah kegiatan memasukkan Media Pembawa HPHK, HPIK, atau OPTK dari luar ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau ke suatu Area dari Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
20. Pengeluaran adalah kegiatan mengeluarkan Media Pembawa HPHK, HPIK, atau OPTK keluar dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
21. Pejabat Karantina adalah aparatur sipil negara yang diberi tugas untuk melakukan tindakan Karantina berdasarkan peraturan perundang-undangan.
22. Kepala Badan Karantina Indonesia yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah kepala lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.

Pasal 2

Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa HPHK, HPIK, atau OPTK di lintas batas negara dilakukan untuk tujuan:

- a. Perdagangan Umum; atau
- b. kebutuhan Pelintas Batas, dikenai tindakan Karantina.

Pasal 3

Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa HPHK, HPIK, atau OPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa HPHK, HPIK, atau OPTK untuk tujuan kebutuhan Pelintas Batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dapat dilakukan oleh Pelintas Batas yang memenuhi persyaratan tertentu.
- (2) Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. memiliki Identitas Pelintas Batas dan pas lintas batas bagi warga yang tinggal di perbatasan;
 - b. untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat perbatasan dan tidak melebihi batas nilai maksimum yang ditetapkan berdasarkan perjanjian antar negara;
 - c. melaporkan dan menyerahkan Media Pembawa kepada Pejabat Karantina di Tempat Pemasukan dan/atau Tempat Pengeluaran yang telah ditetapkan untuk keperluan tindakan Karantina;
 - d. melalui tempat pemeriksaan pada perbatasan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang

- telah ditetapkan sebagai Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran;
- e. melakukan Pemasukan sesuai dengan kesepakatan standar sanitari dan fitosanitari kedua negara; dan
 - f. bukan termasuk jenis Media Pembawa yang dilarang pemasukannya dan/atau sedang terjadi wabah HPHK, HPIK atau eksplosif OPTK.
- (3) Identitas Pelintas Batas dan/atau pas lintas batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan keimigrasian.
- (4) Kesepakatan standar sanitari dan fitosanitari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, paling sedikit memuat:
- a. jenis dan jumlah Media Pembawa;
 - b. Media Pembawa tidak berasal dari negara atau Area yang sedang terjadi status situasi wabah dan tidak termasuk jenis yang dilarang dimasukkan ke atau dikeluarkan dari dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - c. persyaratan dan tindakan Karantina.

Pasal 5

Tindakan Karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, berupa:

- a. pemeriksaan;
- b. penolakan;
- c. pemusnahan; dan/atau
- d. pembebasan.

Pasal 6

- (1) Pemasukan dan Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dikecualikan dari Produk Rekayasa Genetik, Sumber Daya Genetik, Agensi Hayati, Jenis Asing Invasif, Tumbuhan dan Satwa Liar, serta Tumbuhan dan Satwa Langka, atau sesuai dokumen kesepakatan kedua negara.
- (2) Pemasukan dan Pengeluaran Produk Rekayasa Genetik, Sumber Daya Genetik, Agensi Hayati, Jenis Asing Invasif, Tumbuhan dan Satwa Liar, serta Tumbuhan dan Satwa Langka, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Badan Karantina Indonesia tentang Tindakan Karantina dan Pengawasan Terintegrasi.

Pasal 7

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, berupa pemeriksaan:

- a. dokumen; dan
- b. kesehatan.

Pasal 8

- (1) Pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terbukti:

- a. lengkap, benar, dan sah dilakukan pemeriksaan kesehatan secara fisik; atau
 - b. tidak lengkap, tidak benar, dan tidak sah dilakukan penolakan.
- (2) Pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a diperlukan untuk kelengkapan persyaratan Identitas Pelintas Batas dan pas lintas batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a.

Pasal 9

- (1) Pemeriksaan kesehatan secara fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dilakukan dengan melihat secara visual terhadap tanda dan gejala pada Media Pembawa.
- (2) Dalam hal hasil pemeriksaan kesehatan secara fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbukti:
 - a. tidak ditemukan gejala HPHK, HPIK, dan/atau OPTK dilakukan pembebasan; atau
 - b. ditemukan gejala HPHK, HPIK, dan/atau OPTK dilakukan penolakan.

Pasal 10

Dalam hal dilakukan penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal 9 ayat (2) huruf b, Pemilik Media Pembawa tidak mengeluarkan Media Pembawa dari Tempat Pemasukan atau Tempat Pengeluaran, dilakukan pemusnahan.

Pasal 11

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Januari 2025

KEPALA BADAN KARANTINA
INDONESIA,

☐

SAHAT MANAOR PANGGABEAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

☐

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

☐

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR

✂